PERINTAH PENYERAHAN SISA HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK TIRI (ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 489/K/AG/2011)

SKRIPSI

OLEH

MOHAMMAD SAHLI ALI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2016

PERINTAH PENYERAHAN SISA HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK TIRI (ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 489/K/AG/2011)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :
Mohammad Sahli Ali
(1201110045)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
BANJARMASIN
2016

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Sahli Ali

NIM : 1201110045

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Sahli Ali

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Penyerahan Sisa Harta Peninggalan Kepada Anak Tiri (Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 489/K/Ag/2011)
Ditulis oleh	: Mohammad Sahli Ali
NIM	: 1201110045
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program	: Strata satu (S-1)
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik	: 2015/2016
Tempat dan tanggal lahir	: Landasan Ulin, 20 Desember 1993
Alamat	: Jl. Kuranji RT. 32/005 Landasan Ulin Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Juni 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
NIP.19740817 199803 1 005	NIP. 19770302 200312 1 001

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penyerahan Sisa Harta Peninggalan Kepada Anak Tiri (Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 489/K/Ag/2011" ditulis oleh Mohammad Sahli Ali, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2016

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **(A)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1.
2. Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag (Anggota)	2.
3. H. Bahran, SH. MH (Anggota)	3.
4. H. Badrian, M.Ag (Anggota)	4.

ABSTRAK

Mohammad Sahli Ali. 2016. *Penyerahan Sisa Harta Peninggalan Kepada Anak Tiri (Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 489/K/Ag/2011).* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. Muhaimin, S.Ag, MA, (II) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.

Kata Kunci : Sisa harta peninggalan, Anak tiri, Pertimbangan hukum.

Penelitian ini bertolak dari sebuah isu hukum yang penulis temukan dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011. Dalam putusan tersebut terdapat asas hukum baru tentang pemberian sisa harta peninggalan kepada anak tiri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011. Disamping itu untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bidang hukum keluarga. Dalam penelitian ini, bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam akan dianalisis secara preskriptif dengan mengunakan metode deduktif yaitu bahan hukum umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penyerahan sisa harta peninggalan kepada anak tiri.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 289/K/Ag/2011 mngenai pemberian sisa harta peninggalan kepada anak tiri dalam putusan tersebut dilakukan melalui jalan wasiat wajibah dengan menganalogikan kepada pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap anak tiri. Pemberian melalui jalan wasiat wajibah tersebut ditinjau dari hukum kewarisan Islam tidak merugikan para ahli waris lain, karena dalam kasus ini terdapat sisa harta berlebih *(radd).*

MOTTO

Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.
- Pramoedya Ananta Toer

Ambilah inisiatif untuk menyampaikan ide, sebelum anda dipaksa untuk mengkonsumsi ide orang lain.
-Anonim

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh khidmat dan rasa syukur kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang dengan cinta dan doanya telah mengantarkanku pada sukses hari ini :

- Orang tuaku mulia yang selalu menyertai baik secara spritual dan materil dengan ketulusan dan cinta.
- Guru-guruku yang selalu membuka dan mengantarkan imajinasiku ke dalam ruang dan waktu untuk menyelami cakrawala yang penuh dengan rintangan dan duri.
- Teman karib yang selalu dekat dihati, kiranya akan selalu menjadi sahabat dalam langkah.
- Insan Akademis yang selalu haus akan ilmu pengetahuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta’aqqin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā‘*

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek.

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*a*
ـُ	Dammah	Ditulis	*u*

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	ditulis	ā - *jāhiliyyah*
2.	Fathah+ ya’mati - يسعى	ditulis	ā- *yas‘ā*
3.	Kasrah + ya’mati - كريم	ditulis	I - *karim*
4.	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	û - *furud*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati - بينكم	ditulis	ai- *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a‘antum*
أعدة	Ditulis	*u‘iddah*
لئن شكر تم	Ditulis	*la‘in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	*al-Qur’ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud atau Żawil furud*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah ia berikan kepada penulis. Salawat serta Salam penulis hanturkan atas junjungan kami Rasulullah saw. yang telah memberikan pedoman hidup berupa a-lqur'an dan as-sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa Istiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul " Penyerahan Sisa Harta Peninggalan Kepada Anak Tiri (Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 489/K/Ag/2011)" dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, para Wakil Dekan, dan seluruh Stafnya.

2. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A. selaku dosen penasehat sekaligus pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dra. Yusna Zaidah, M.H. selaku ketua Prodi Ahwal Al-syakhshiyah, dan Sekretaris Prodi, dan seluruh Stafnya.
4. Para dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh pegawai administrasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda Ali Hanafiah dan Ibunda Norkhalifah selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan, membimbing, memotivasi dan memberi bantuan yang sangat besar kepada penulis dan tak akan ternilai harganya.
8. Sahabat-sahabatku di Hukum Keluarga angkatan 2012 yang selama ini telah menjadi teman untuk berbagi dan berdiskusi : Joko Suprianto, Riyadi, Anshori, Hermawan, M. Noor, Syahid, Lauhil, Ilham, Iqbal,

Fahmi, Nur Mardia, Najmi, Noni, Nor Habibah, Novi, Daniati, Siti Kurnia, semoga persahabatan ini akan terus bermemfaat.

9. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal baik yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skirpsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak demi untuk mendekati yang namanya kesempurnaan.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini mampu memberika sumbangsih pada bidang hukum keluarga dan dapat bermanfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii

LEMBAR PERSETUJUAN iv

LEMBAR PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

MOTTO vii

KATA PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ix

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Definisi Operasional 7
F. Kajian Pustaka 8
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Penulisan 14

BAB IILANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Kewarisan Islam
 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 16
 2. Pengertian Harta Peninggalan dan Kewajiban Terhadap Harta Peninggalan 18
 3. Rukun dan Syarat Waris 21

4. Sebab-sebab Waris 22
B. Tinjauan tentang Sisa Harta Berlebih (*Radd)*
1. Pengertian *Radd* 24
2. Syarat Terjadinya *Radd* 25
3. Pendapat tentang *Radd* 26
C. Tinjauan tentang Waris Anak Tiri 27
D. Tinjauan tentang Penemuan Hukum
1. Definisi Penemuan Hukum 28
2. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim
a. Metode Interpretasi 30
b. Metode Kontruksi 33
c. Metode Penemuan Hukum Perspektif Islam 35
E. Tinjauan tentang Wasiat Wajibah 40

BAB IV PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Penyajian Bahan Hukum 45
B. Analisis 48

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 57
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

RIWAYAT HIDUP 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN